



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 59 TAHUN 2015

TENTANG

FORUM DELEGASI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang harus dirumuskan secara seksama mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, sampai dengan evaluasi;
 - b. bahwa untuk menjamin proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah, perlu dibentuk forum delegasi musyawarah perencanaan pembangunan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang, ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tata cara pembentukan, tugas dan kedudukan serta sistem akuntabilitas kinerja forum delegasi musyawarah perencanaan pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Delegasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM DELEGASI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pembangunan daerah adalah upaya yang dilaksanakan terus menerus dan terencana oleh semua komponen pemerintahan dan masyarakat di daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan mewujudkan visi daerah.

10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi, dan efektivitas anggaran.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Pra Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut Pra RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja kegiatan serta rencana pembiayaan dari setiap SKPD yang bersifat indikatif yang merujuk kepada RKPD sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
18. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, Organisasi Masyarakat Sipil, Forum Delegasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.

19. Masyarakat Sektoral adalah organisasi masyarakat sipil yang secara khusus berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan pada sektor tertentu, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
20. Delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa/Kelurahan untuk mewakili Desa/Kelurahan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
21. Delegasi Masyarakat Kecamatan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Wilayah Kecamatan untuk mewakili Kecamatan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
22. Forum Delegasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para Delegasi masyarakat Kecamatan dan masyarakat sektoral yang dibentuk pasca penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten, dengan fungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi APBD.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
24. Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah atau DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat secara umum yang akan memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan tersebut sebagai bahan untuk penyempurnaannya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Forum Delegasi Musrenbang bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap proses perencanaan dan perumusan anggaran serta implementasinya di lapangan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Forum Delegasi Musrenbang berkedudukan sebagai forum masyarakat tingkat kabupaten bersifat independen yang menjadi media pengawasan dan pengawasan terhadap proses perencanaan, penyusunan dan penetapan APBD serta implementasinya di lapangan.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Forum Delegasi Musrenbang bertugas:

- a. terlibat dalam fasilitasi Musrenbang Desa, Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang Kabupaten;
- b. memberikan masukan dalam penyusunan RKPD;
- c. mengikuti penyusunan dan pembahasan PRA RKA;
- d. mengikuti dengar pendapat dengan DPRD tentang pembahasan KUA PPAS;
- e. mengikuti dengar pendapat dengan DPRD tentang pembahasan RAPBD;
- f. mengikuti dengar pendapat dengan DPRD tentang pembahasan RAPBD-Perubahan;
- g. terlibat dalam monitoring pelaksanaan APBD; dan
- h. memberikan transformasi pengetahuan tentang seluruh proses perencanaan dan penganggaran serta pengetahuan lainnya kepada masyarakat yang difasilitasinya dan kepada kader Forum Delegasi Musrenbang selanjutnya.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Forum Delegasi Musrenbang berfungsi:

- a. mengawal usulan kegiatan hasil dari kesepakatan musrenbang Desa, Kecamatan dan Musrenbang kabupaten;
- b. media pengawasan masyarakat terhadap proses perencanaan dan penyusunan APBD secara keseluruhan sesuai dengan tahapan-tahapannya;
- c. media pengawasan masyarakat terhadap proses pelaksanaan APBD; dan
- d. media pengawasan masyarakat dalam konsultasi publik antara DPRD, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB IV
PEMBENTUKAN FORUM DELEGASI MUSRENBANG

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 6

- (1) Forum Delegasi Musrenbang adalah forum yang dibentuk oleh peserta musrenbang kabupaten.
- (2) Pembentukan Forum Delegasi Musrenbang difasilitasi oleh Bappeda setelah pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Bagian Kedua
Kriteria Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Anggota Forum Delegasi Musrenbang dipilih oleh peserta musrenbang kabupaten yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. sebagai peserta musrenbang kabupaten utusan kecamatan yang dibuktikan dengan surat tugas dari kecamatan yang bersangkutan;
 - b. sebagai peserta musrenbang kabupaten utusan sektoral yang dibuktikan dengan surat tugas dari Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - c. sebagai peserta musrenbang kabupaten utusan sektoral yang dibuktikan dengan surat tugas dari organisasi masyarakat yang bergerak pada sektor yang bersangkutan.
- (2) Proporsi keanggotaan Forum Delegasi Musrenbang terdiri dari satu utusan per kecamatan dan satu utusan per SKPD.

Bagian Ketiga
Masa Tugas Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Masa tugas keanggotaan Forum Delegasi Musrenbang adalah satu tahun.
- (2) Anggota Forum Delegasi Musrenbang dapat dipilih kembali menjadi anggota Forum Delegasi Musrenbang satu tahun sampai dengan dua tahun periode berikutnya.
- (3) Anggota Forum Delegasi Musrenbang yang terpilih dalam tiga periode masa jabatan tidak dapat dipilih kembali untuk keempat kalinya.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 9

Anggota Forum Delegasi Musrenbang berhak:

- a. memilih dan dipilih menjadi pengurus Forum Delegasi Musrenbang;
- b. memperoleh fasilitas kesekretariatan dan operasional lainnya dalam menjalankan tugas Forum Delegasi Musrenbang;
- c. mendapatkan informasi jadwal proses perencanaan dan penganggaran serta mendapat dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
- d. mendapatkan penjelasan dalam proses pembahasan KUA, PPAS, RAPBD, dan RAPBD-Perubahan.

Pasal 10

Anggota Forum Delegasi Musrenbang wajib:

- a. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. memberikan informasi hasil-hasil proses pembahasan anggaran kepada masyarakat di wilayah yang diwakilinya atau SKPD yang diwakilinya;
- c. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan APBD serta melaporkan hasilnya kepada masyarakat melalui rapat mingguan dan atau media lainnya minimal setiap semester;
- d. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan APBD serta melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala Bappeda setiap semester.

BAB V KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Struktur

Pasal 11

- (1) Struktur kepengurusan Forum Delegasi Musrenbang terdiri dari koordinator, kesekretariatan, kelompok kerja dan anggota.
- (2) Kepengurusan Forum Delegasi Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Kepengurusan Forum Delegasi Musrenbang dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Forum Delegasi Musrenbang berkoordinasi dengan Bappeda dan DPRD.

Bagian Kedua Kewajiban Koordinator

Pasal 12

Koordinator Forum Delegasi Musrenbang mempunyai kewajiban:

- a. memimpin rapat pembahasan di internal Forum Delegasi Musrenbang; dan
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan kepada Bupati melalui Bappeda.

Bagian Ketiga
Kesekretariatan

Pasal 13

Kesekretariatan Forum Delegasi Musrenbang mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan tugas dalam pelayanan administrasi, umum, keanggotaan, keuangan dan perencanaan kegiatan Forum Delegasi Musrenbang; dan
- b. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan.

Bagian Keempat
Kelompok Kerja

Pasal 14

Kelompok Kerja Forum Delegasi Musrenbang mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan pengawalan, monitoring dan evaluasi tahapan serta pelaksanaan APBD di bidang Kelompok Kerja masing-masing; dan
- b. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD kepada Koordinator Forum Delegasi Musrenbang minimal tiap semester.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Forum Delegasi Musrenbang berasal dari APBD Kabupaten Sumedang dan sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Penyelenggaraan Forum Delegasi Musrenbang Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 26 Februari 2015

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 26 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001